



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); dan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembaranan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 14. Keputusan Presiden No 41 Tahun 2001 tentang Kelembagaan Teknis Daerah; dan
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG**

**DAN
BUPATI ACEH TAMIANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG
PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang;

Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kabupaten Aceh Tamiang;

Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kabupaten Aceh Tamiang ;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahliannya ; dan

Qanun adalah Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB II

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Pasal 3

RSUD Kabupaten Aceh Tamiang adalah Lembaga Teknis Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai pusat rujukan dan pendidikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 4

RSUD Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 5

RSUD Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan tidak meninggalkan upaya meningkatkan dan pencegahan serta melaksanakan pusat rujukan, melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan standar pelayanan rumah sakit dengan menerapkan prinsip profesional dan islami sebagai pusat rujukan dan pendidikan di pemerintah daerah serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan RSUD;
- b. Penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan panjang RSUD;

- c. Penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis dan non medis;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi Seksi kesehatan;
- g. Penyelenggaraan pendidikan, pendidikan dokter spesialis dan pelatihan dalam Seksi kesehatan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. Penyelenggaraan penunjang medis;
- j. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD kabupaten Aceh Tamiang mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bekerjasama dengan Instansi pendidikan yang memanfaatkan RSUD Kabupaten Aceh Tamiang sebagai lahan praktek;
- d. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- f. Melakukan hubungan koordinatif fasilitator dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Medis
 - d. Seksi Keperawatan
 - e. Seksi Pengendalian Medis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Instalasi
 - h. Satuan Pengawas Intern

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1
Direktur

Pasal 9

- (1) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda;
- (2) Direktur mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan membina RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan memberikan petunjuk terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada pada RSUD;
 - c. Menyiapkan kebijakan umum daerah di Seksi pelayanan kesehatan di daerah;
 - d. Menetapkan kebijakan teknis di Seksi pelayanan kesehatan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. Melakukan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut Seksi pelayanan kesehatan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan Seksi tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- 1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu direktur di Seksi pelayanan administrasi dan umum;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kegiatan direktur dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi umum, penyusunan program kerja, rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, pengelolaan kendaraan, penataan arsip, hukum dan ketatalaksanaan dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan keprotokolan;

Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan program kegiatan serta pelaporan serta pembinaan hukum dan ketatalaksanaan;

Pengelolaan administrasi keuangan;

Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan informasi serta hubungan masyarakat;

Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Direktur dan semua unit organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan

Seksi tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Urusan Umum dan Perlengkapan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 14

- (1) Urusan Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, penataan arsip, perjalanan dinas, perlengkapan, kerumah tanggaan, pengadaan barang, inventarisasi barang dan hubungan masyarakat serta menyusun rencana strategis dan membuat laporan lainnya;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengumpulan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan ketatalaksanaan pelayanan kesehatan, administrasi pendidikan dan pengembangan karir pegawai, analisis kebutuhan pegawai, mengusulkan kebutuhan pegawai, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai, dan analisis Jabatan; dan hubungan masyarakat serta menyusun rencana strategis dan membuat laporan lainnya;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, verifikasi anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan;

Paragraf 3 **Seksi Pelayanan Medis**

Pasal 15

- 1) Seksi Pelayanan Medis adalah unsur pelaksanaan teknis di Seksi pelayanan

- medis;
- 2) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 16

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan bimbingan penyelenggaraan medis rawat jalan, rawat darurat, pelayanan medis rawat inap, intensif dan bedah sentral, informasi pemasaran sosial, upaya rujukan dan instalasi-instalasi serta melakukan pengelolaan data dan rekam medis.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebutuhan tenaga dan penyediaan fasilitas pelayanan medis;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medis;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan penanggulangan pasien;
- d. Penyiapan bahan rekam medis serta pengelolaan data pelayanan kesehatan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Medis terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Rawat Inap;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Medis Rawat Intensif, Bedah Sentral dan Rekam Medis.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi dan Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis sesuai dengan Sub Seksi tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dan kebutuhan unit-unit pelayanan Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Rawat Inap, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas Unit Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Rawat Inap;
- (2) Sub Seksi Pelayanan Medis Rawat Intensif, Bedah Sentral dan Rekam Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dan kebutuhan unit-unit pelayanan Rawat Intensif, Bedah Sentral dan melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas Unit Rawat Intensif dan Bedah Sentral serta melakukan pengumpulan dan pengelolaan data serta rekam medis keperawatan dan visum et repertum.

Paragraf 4 Seksi Keperawatan

Pasal 20

- (1) Seksi Keperawatan adalah unsur pelaksanaan teknis di Seksi perawatan;
- (2) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Direktur.

Pasal 21

Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan dan logistik serta pengawasan etika profesi keperawatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program keperawatan rawat jalan, gawat darurat, asuhan keperawatan, rawat inap, intensif, bedah sentral, etika profesi keperawatan dan logistik keperawatan;

Penyusunan standar asuhan keperawatan, etika profesi keperawatan dan logistik keperawatan;

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, penilaian pelaksanaan kegiatan keperawatan rawat jalan, gawat darurat, asuhan keperawatan, rawat inap, intensif, bedah sentral, etika profesi keperawatan, mutu keperawatan dan tenaga keperawatan;

Pengkoordinasian pengusulan penempatan tenaga keperawatan;

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 23

Seksi Keperawatan terdiri dari:

a. Sub Seksi Rawat dan Asuhan Keperawatan

b. Sub Seksi Logistik Keperawatan

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 24

Sub Seksi Rawat dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan pada unit rawat jalan, gawat darurat, rawat intensif, bedah sentral serta pelaksanaan etika profesi;

Sub Seksi Logistik Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan kebutuhan logistik asuhan dan pelayanan keperawatan serta pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan dan pelayanan keperawatan

Paragraf 5

Seksi Pengendalian Medis

Pasal 25

Seksi Pengendalian Medis adalah unsur pelaksana teknis di Seksi pengendalian dan penunjang medis;

- (2) Seksi Pengendalian Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 26

Seksi Pengendalian Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penunjang medis, penelitian, pengembangan dan kebutuhan pelayanan informasi, promosi serta upaya rujukan pasien.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Seksi pengendalian Medis mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebutuhan pengendalian dan penunjang medis;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan penunjang medis;
- c. Penyusunan dan penyediaan sarana penunjang medis;
- d. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan medis;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi, promosi dan upaya rujukan pasien;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Direktur sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengendalian Medis terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Penunjang Medis;
 - b. Sub Seksi Penelitian, Informasi, Promosi dan Upaya Rujukan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi penunjang Medis sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan Instalasi, Radiologi, Rehabilitasi Medis, Patologi Klinik dan Patologi

Anatomi, Instalasi Farmasi, Gizi, Sentral Sterilisation Suply Department dan Pemulasaran Jenazah;

- 2) Sub Seksi Penelitian, informasi, Promosi dan upaya rujukan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mempersiapkan semua kebutuhan penelitian dan pengembangan, pelayanan informasi, promosi dan upaya rujukan terhadap pasien serta melakukan bimbingan dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan pelayanan kesehatan serta manajemen RSUD.

Pasal 30 **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 terdiri dari komite medis, staf medis fungsional dan fungsional keperawatan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7 **I n s t a l a s i**

Pasal 32

- 1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional medis dan keperawatan pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian dan pengembangan pelatihan dan penyuluhan kesehatan masyarakat di RSUD;

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi Teknis masing-masing instalasi bersangkutan.

Pasal 33

Kepala Instalasi mempunyai tugas membantu direktur dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Instalasi terdiri dari:
 - a. Instalasi Rawat Jalan
 - b. Instalasi Rawat Inap
 - c. Instalasi Gawat Darurat
 - d. Instalasi Rawat Intensif
 - e. Instalasi Bedah Sentral
 - f. Instalasi Radiologi
 - g. Instalasi Farmasi
 - h. Instalasi Glzi
 - i. Instalasi Rehabilitasi Medis
 - j. Instalasi Patofogi Klinik
 - k. Instalasi Patofogi Anatomi
 - l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah sakit
 - m. Instalasi Pemulasaran Jenazah
- (2) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan diagnosa, pengobatan dan perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan untuk penderita rawat jalan serta melaksanakan rujukan ke instalasi pelayanan kesehatan baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit Umum;

-) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melakukan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan penyakit akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit Umum;
-) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan yang meliputi diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan, akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan yang bersifat darurat dan melakukan kegiatan pelayanan penyelamatan jiwa yang tepat waktu dan tepat tindakan;
-) Instalasi Rawat Insentif mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, secara intensif, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan;
-) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pembedahan, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan;
-) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi yang meliputi diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan;
-) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi, peracikan, penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan, gas medis, bahan kimia dan alat kesehatan serta penyediaan alat kedokteran dan kegiatan pelayanan sterilisasi;
-) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyediaan penyaluran makanan, penyuluhan konsultasi dan terapi gizi;
-) Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas melakukan upaya pemulihan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, estetis, prostetik, terapi wicara, terapi psikologi, terapi kerja dan terapi sosial;
-) Instalasi Patologi Klinik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan darah, urine, faeces dan cairan tubuh;
-) Instalasi Patologi Anatomi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan jaringan tubuh untuk keperluan diagnosa dan terapi;
-) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, elektromedik, radiologi, air minum, air panas, listrik gas medis, gas teknik, pembuangan sampah, dan cairan buangan alat angkut serta sandang;
-) Instalasi Pemulasaran Jenazah mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan jenazah, pemeriksaan jenazah dan administrasi visum;

- (14) Instalasi Tata Usaha Rawat Inap Pasien mempunyai tugas melakukan kegiatan ketatausahaan pasien masuk, pindah pulang yang terdiri dari unsur rekam medis, bank, akuntansi, keuangan dan pelayanan informasi pasien.

Paragraf 8
Satuan Pengawas Intern

Pasal 36

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tamiang ;
- (2) Satuan Pengawas Intern berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

BAB IV
SUMBER DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA RUMAH SAKIT

Pasal 37

Sumber dana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, sumbangan dan pihak ketiga dan pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 38

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat rencana penerimaan dan rencana pengeluaran secara rinci dan akuntabel untuk satu tahun anggaran;
- (2) Rencana Kerja Anggaran (RKA) dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada RENSTRAPEDA dan KUA yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara terkonsolidasi antara semua sumber pembiayaan;

- 3) Rencana penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam jenis kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai;
- 4) Jumlah Anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah mendapat pengesahan Bupati merupakan target penerimaan dan batas tertinggi masing-masing pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 39

- 1) Pengeluaran Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang digunakan untuk membiayai:
 - a. Kegiatan Operasional;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan;
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - d. Pemberian perangsang (Insentif Kesejahteraan Karyawan)
- 2) Pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disahkan oleh Bupati;
- 3) Dalam keadaan darurat Direktur diberi wewenang untuk melakukan pengadaan barang-barang kebutuhan operasional secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan biaya tersebut tidak termasuk dalam rencana yang telah disusun;
- 4) Dalam pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung tanggal transaksi, Direktur harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mendapat pengesahan.

Pasal 40

Setiap akhir tahun anggaran Direktur RSUD Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan laporan tentang pelaksanaan RSUD Kabupaten Aceh Tamiang kepada Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pasal 41

- (1) RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan;
- (2) Hasil keuntungan dari kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan fungsional;
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
- (4) Bentuk, syarat, prosedur dan tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Untuk mendukung kegiatan RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dalam mencapai maksud dan tujuan:

- (1) Berhak menerima pembayaran dari hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian di Seksi kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah;
- (2) Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan Rumah sakit dan usaha lain merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan
- (3) Penerimaan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAYANAN ISLAMII

Pasal 43

Semua tindakan Medis dan Pelayanan Asuhan Keperawatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip yang islami

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Direktur RSUD.

Pasal 45

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 46

Eselon Jabatan pada RSUD Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

- a. Direktur eselon III.a
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi eselon IV.a
- c. Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi adalah eselon V.a

BAB IX TATA KERJA

Pasal 47

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala urusan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan RSUD dan diluar RSUD sesuai dengan Seksi tugasnya masing-masing;
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan RSUD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Kepala Sub Bagian Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian dan Kepala Seksi lainnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi menurut Seksi tugasnya masing-masing untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

BAB X P E M B I A Y A A N

Pasal 49

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Aceh Tamiang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 50

Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 20 Maret 2007 M
1 Rabiul Awwal 1428 H


PJ. BUPATI ACEH TAMIANG,


SYAIBUDDIN USMAN

Dikundangkan di Karang Baru
pada tanggal 21 Maret 2007 M
2 Rabiul Awwal 1428 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


MARZUKI AR



PJ. BUPATI ACEH TAMIANG,

[Signature]
SYAHBUDDIN USMAN